



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

NOMOR 136 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SABANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (7) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Jadwal pelaksanaan Kampanye ditetapkan oleh KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan usul dari pasangan calon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
7. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Qanun

Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 82 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang dalam Pemilihan Tahun 2024;
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 126 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024;
13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 127 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024;
14. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 130 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kota Sabang.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor: 2256/PL.02.4-BA/1172/2024 tanggal 8 Oktober 2024 tentang Hasil Koordinasi mengenai Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024.

MEMUTUSKAN. 

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE
RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SABANG TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam pelaksanaan kegiatan kampanye rapat umum tetap berpedoman
pada ketentuan dan aturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sabang

Pada tanggal : 8 Oktober 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

dto.

AKMAL SAID

Untuk SALINAN yang sah sesuai dengan aslinya

KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT



AZHAR

NIP. 198508272009021003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
NOMOR 136 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL
PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SABANG TAHUN 2024

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SABANG TAHUN 2024

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	HARI/TANGGAL	PUKUL	LOKASI
1	Hendra, S.H. dan drg. H. Marwan	Senin, 11 November 2024	09.00 sd. 18.00 WIB	Stadion Sepak Bola Sabang-Merauke/ Stadion Sepak Bola Lhok Igeuh
		Senin, 18 November 2024	09.00 sd. 18.00 WIB	Open Stage Arena Sabang Fair
2	Zulkifli H. Adam dan Drs. Suradji Junus	Selasa, 12 November 2024	09.00 sd. 18.00 WIB	Stadion Sepak Bola Sabang-Merauke/ Stadion Sepak Bola Lhok Igeuh
		Selasa, 19 November 2024	09.00 sd. 18.00 WIB	Open Stage Arena Sabang Fair
3	Ferdiansyah, S.Kel. dan Muhammad Isa	Rabu, 13 November 2024	09.00 sd. 18.00 WIB	Stadion Sepak Bola Sabang-Merauke/ Stadion Sepak Bola Lhok Igeuh
		Rabu, 20 November 2024	09.00 sd. 18.00 WIB	Open Stage Arena Sabang Fair

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

dto.

AKMAL SAID

Untuk SALINAN yang sah sesuai dengan aslinya
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT


AZHAR
NIP. 198508272009021003